

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dilihat dari beberapa karakteristik *cybercrime* terhadap spionase dan penyadapan, maka spionase melalui penyadapan dapat dikategorikan sebagai *cybercrime*. Karakteristik yang pertama *Unauthorized acces* atau akses tidak sah, kegiatan spionase merupakan kegiatan yang *Non-violance* (tanpa kekerasan), Sedikit melibatkan kontak fisik (*minimize of physical contact*), menggunakan peralatan (*equipment*), teknologi, dan memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informatika) global, Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Selain itu berdasarkan bentuk dari *cybercrime* maka penyadapan dapat masuk di beberapa bentuk seperti; *Unauthorized Acces to Computer System and Service*, *Cyber Espionage*, *Infringements of Privacy*, dan *Cyber-stalking*.

Berdasarkan hukum nasional Indonesia, Undang-undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tindakan yang dilakukan Australia melanggar hukum nasional Indonesia. Namun, dalam permasalahan ini tidak dapat begitu saja menerapkan hukum nasional meskipun tindakan yang dilakukan Australia adalah melanggar hukum nasional. Selain dengan penyelesaian melalui

penyelesaian diplomatik. Persoalan antar negara ini juga dapat diselesaikan melalui Mahkamah Internasional atau International Court of Justice.

2. Saran

Pemerintah Indonesia lebih meningkatkan kehati-hatian dalam segala hal yang berhubungan dengan negara lain. Baik hal mengenai perjanjian ataupun sekedar hubungan baik dengan negara lain. Selain itu pemerintah Indonesia juga harus meningkatkan kualitas keamanan Negara terutama mengenai data dan informasi rahasia negara, baik dalam bentuk manual ataupun data elektronik. Memperbanyak ahli dalam bidang informasi dan telekomunikasi yang berkompoten dan benar-benar menguasai materi dalam bidang informasi dan telekomunikasi serta teknologi. Selain itu pemerintah juga harus segera mempunyai Undang-undang yang khusus membahas mengenai *cybercrime* serta spionase atau intersepsi dalam perkembangan teknologi.